PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DAN

POLITEKNIK ELBAJO COMMODUS

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KEPEMILUAN, DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 095 /HM.02.04/K.NT-09/09/2025

NOMOR : 040/PKS/01.PLC/IX/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua , bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Maria Magdalena S. Seriang, S.H**
 Tempat Tanggal Lahir : Maras, 25 Februari 1980
 Alamat : Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

Bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat berkedudukan di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu.**

2. Nama : **Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si**
 Tempat Tanggal Lahir : Jembrana, 09 Februari 1960
 Alamat : Gang Ame Nompos, Kampung Lancang, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
 Jabatan : Direktur

Bertindak atas nama Politeknik eLBajo Commodus, Kabupaten Manggarai Barat di Jl. Mawar No 8A Kampung Lancang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak I	Pihak II

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak dan masing-masing disebut **Pihak.**

Para Pihak *terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:*

a. Bahwa **Pihak Kesatu** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dan pemilihan serta meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;

b. Bahwa **Pihak Kedua** *adalah Lembaga Perguruan Tinggi Vokasi berdasarkan* Surat Keputusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 338/KPT/2018 tanggal 4 April 2018 yang saat ini telah memiliki 8 program studi:

1) Diploma III Teknologi Informasi
2) Diploma III Ekowisata
3) Diploma III Perhotelan
4) Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Internasional
5) Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan
6) Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
7) Sarjana Terapan Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis & Profesional
8) Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik.

Para Pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat untuk mendukung kepemiluan, demokrasi, serta pengawasan partisipatif di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diimplementasikan dalam Program Bawaslu Mengajar dengan Ketentuan dan Syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan

Pihak I	Pihak II

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
h. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 338/KPT/1/2018 tanggal 04 April 2018 tentang izin pendirian Politeknik eLBajo Commodus di Kabupaten Manggarai Barat;
i. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bangkit Anak NegeriKu Nomor: 049/SK/A/YBANK/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022, tentang Pengangkatan Direktur Periode Tahun 2022-2026 pada Politeknik eLBajo Commodus;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama **Para Pihak** dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kepemiluan, demokrasi, serta pengawasan partisipatif di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. TUJUAN

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Politeknik eLBajo Commodus dan mendorong keterlibatan aktif tenaga pendidik dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif .

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Politeknik eLBajo Commodus ;
2. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan Mahasiswa;
3. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pihak I	Pihak II

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

1. **Pihak Kesatu** mempunyai tugas:
 a. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipati bagi Mahasiswa Politeknik eLBajo Commodus;
 b. Memberikan pendidikan politik bagi Mahasiswa yakni sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, kebijakan publik dan partisipasi politik;
2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:
 a. Menyiapkan Mahasiswa untuk ikut serta dalam pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diimplementasikan dalam program Bawaslu mengajar yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
 b. Memberikan dukungan kepada **Pihak Kesatu** terkait pelaksanaan program Bawaslu Mengajar;
 c. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi (Pemilu/Pemilihan).

Pasal 5
PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan MoU oleh **Para Pihak.**

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai bulan September 2025;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **Para Pihak** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat yang timbul

Pihak I	Pihak II

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama-sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanan Perjanjian Kerja Sama ini, maka diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Lembaga masing-masing pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H	PROF. DR. I NENGAH DASI ASTAWA, M.SI.

METERAI TEMPEL
AE0BFANX059782004

Pihak I	Pihak II

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat